

APBDesa 2020

**PERATURAN DESA PADENGANPLOSO
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 05 TAHUN 2019

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDesa)**

TAHUN ANGGARAN 2020



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK
DESA PADENGANPLOSO**

Jl. Anasmoro No. 01 Padenganploso 081332535395 Pucuk Lamongan

APBDesa 2020

**PERATURAN DESA PADENGANPLOSO
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 05 TAHUN 2019

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDesa)**

TAHUN ANGGARAN 2020



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK
DESA PADENGANPLOSO**

Jl. Anjasmoro No. 01 Padenganploso 081332535395 Pucuk Lamongan



KEPALA DESA PADENGANPLOSO
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA PADENGANPLOSO
NOMOR 05 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PADENGANPLOSO
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PADENGANPLOSO

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);

2. Rekening Kasih selangkas Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengaturan Anggaran No. 25 Tahun 2015 tentang Indikasi selangkas Tahun 2015 Nomor 25;
3. Rekening Kasih selangkas Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengaturan Anggaran No. 25 Tahun 2015 tentang Indikasi selangkas Tahun 2015 Nomor 25;
4. Peraturan Menteri selangkas Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengaturan Anggaran No. 25 Tahun 2015 tentang Indikasi selangkas Tahun 2015 Nomor 25;

Sistem Penganggaran Berbasis

Manajemen Penganggaran dan Sistem Penganggaran (2015)

dan

Indikator Sistem Penganggaran (2015)

Indikator Sistem

Indikator Sistem Penganggaran dan Sistem Penganggaran (2015) dan Indikator Sistem Penganggaran dan Sistem Penganggaran (2015)

Part 1

Indikator Penganggaran dan Sistem dan Indikator Penganggaran (2015) Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

1. Penganggaran Dasar	No	1.001.000.000.00
2. Anggaran Dasar	No	1.001.000.000.00
3. Anggaran	No	1.00
4. Anggaran	No	1.00
5. Anggaran	No	1.00
6. Anggaran	No	1.00
7. Anggaran	No	1.00
8. Anggaran	No	1.00
9. Anggaran	No	1.00
10. Anggaran	No	1.00

Part 2

Indikator Sistem Penganggaran dan Sistem Penganggaran (2015) dan Indikator Sistem Penganggaran dan Sistem Penganggaran (2015) Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

Part 3

Indikator Sistem Penganggaran dan Sistem Penganggaran (2015) dan Indikator Sistem Penganggaran dan Sistem Penganggaran (2015) Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

1. Indikator Sistem
2. Indikator Sistem
3. Indikator Sistem
4. Indikator Sistem

Part 4

Indikator Sistem Penganggaran dan Sistem Penganggaran (2015) dan Indikator Sistem Penganggaran dan Sistem Penganggaran (2015) Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

Part 5

Indikator Sistem Penganggaran dan Sistem Penganggaran (2015) dan Indikator Sistem Penganggaran dan Sistem Penganggaran (2015) Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PADENGANPLOSO.

Ditetapkan di : PADENGANPLOSO

Pada tanggal : 30 December 2019

Kepala Desa Padenganploso,

Ttd.

IMAM KUSDI, SE



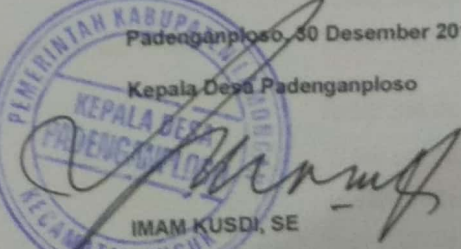
BASHORI, ST

LEMBARAN DESA PADENGANPLOSO NOMOR 05 TAHUN 2019

LAMPIRAN
PERATURAN DESA PADENGANPLOSO
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PADENGANPLOSO
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	313.967.700,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.517.462.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	50.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.881.430.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	481.142.314,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	305.520.086,00	
5.3.	Belanja Modal	1.091.768.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.881.430.400,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Padenganploso, 30 Desember 2019
Kepala Desa Padenganploso

IMAM KUSDI, SE

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PADENGANPLOSO
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	313.967.700,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.517.462.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	50.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.881.430.400,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	688.544.700,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	599.744.700,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.412.428,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	44.412.428,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	249.727.572,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	249.727.572,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.402.314,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	8.402.314,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	73.587.386,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.587.386,00	
1.1.04	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	16.600.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	16.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.750.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18.400.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.400.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	162.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	162.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	4.550.000,00	ADD, PAD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.550.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	6.000.000,00	ADD, PAD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	7.065.000,00	ADD, PAD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.065.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.86		Operasional Karangtaruna	1.850.000,00	ADD, PAD
1.1.86	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	
1.1.87		Operasional Linmas	3.400.000,00	PAD
1.1.87	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	13.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	10.000.000,00	PAD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	3.000.000,00	PAD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	500.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	500.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	72.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.95		Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	70.000.000,00	PAD, SWD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	2.800.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.800.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.121.885.700,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	10.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaiian dll)	10.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	42.400.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	17.400.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.400.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	25.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	989.485.700,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	2.717.700,00	PAD
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.717.700,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	384.268.000,00	DDS, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	384.268.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	150.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	192.500.000,00	DDS, PBK
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	192.500.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	60.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	100.000.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.93		Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Pasar/Kios Desa	100.000.000,00	DDS
2.3.93	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	70.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	70.000.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.000.000,00	
2.5.90		Penghijauan/Pelestarian lingkungan hidup	10.000.000,00	DDS
2.5.90	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	27.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	27.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	17.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
3.2.93		Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan keagamaan	10.000.000,00	PAD
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	44.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	25.000.000,00	
4.2.91		Pengadaan/Pemeliharaan alat mesin pertanian	25.000.000,00	DDS
4.2.91	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	19.000.000,00	
4.3.90		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	10.000.000,00	DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	9.000.000,00	DDS
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.881.430.400,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Padanganploso, 30 Desember 2019

Kepala Desa Padanganploso

IMAM KUSDI, SE



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PADENGANPLOSO KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PADENGANPLOSO KECAMATAN PUCUK

NOMOR : 188/05/35.24.13.17/2019

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA PADENGANPLOSO

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PADENGANPLOSO
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADENGANPLOSO,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan APBDesa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Padenganploso tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Padenganploso tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ; ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
22. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2015. Tentang Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
24. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Padanganploso membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Padanganploso tahun anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PADENGANPLOSO TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Padenganploso Tahun
Anggaran 2020.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan
Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa
serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam
Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padenganploso
Pada tanggal 30 Desember 2019

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PADENGANPLOSO**





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PADENGANPLOSO KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN
PERATURAN DESA PADENGANPLOSO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PADENGANPLOSO
KECAMATAN PUCUK TAHUN ANGGARAN 2020
Nomor : 027 / 05 / 35.24.13.17/2019

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun dua ribu Sembilan belas, bertempat di Balai Desa Padenganploso Kecamatan Pucuk. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Padenganploso perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Padenganploso Tahun Anggaran 2020, Badan Permusyawaratan Desa Padenganploso mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Padenganploso menyatakan *menyetujui* Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Padenganploso Tahun Anggaran 2020.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Padenganploso Tahun Anggaran 2020 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Padenganploso

1. Drs. Rohman
Ketua
2. Zainuddin, S.Pd
Wakil Ketua
3. Sari Astro P, S.Pd
Sekretaris
4. Sulihatini, SH
Anggota
5. Friendky K, SH
Anggota
6. Supramono
Anggota
7. Husnul Khuluq, SE
Anggota
8. Kariiman
Anggota
9. Luluk Izza E, S.Pd
Anggota